

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II SINGARAJA

Oleh:

I Gede Santi Adnyana¹ dan I Nyoman Lemes²
(nym.lemes@unipas.ac.id)

Abstrak: Asimilasi merupakan hak dari seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya pada Lembaga Pemasyarakatan. Suatu hak harus diketahui dan dipahami oleh narapidana pada khususnya sehingga diterimanya hak tersebut dengan baik. Berlatar belakang hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana sistem pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja?, apa kendala-kendala dalam sistem pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja? dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja, selain itu pengumpulan data didapatkan dari literatur, dokumen-dokumen, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya minat narapidana untuk memperoleh asimilasi. Faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja antara lain lamanya proses pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya kerjasama yang dijalin dengan pihak ke tiga dan masyarakat masih sulit menerima kehadiran narapidana dilingkungannya dan tidak adanya lapas terbuka. Adapun upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut yaitu menjalin kerjasama, mencarikan solusi pengurusan berkas, sosialisasi dan kegiatan sosial

Kata Kunci :Pembinaan Narapidana, Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki rangkaian proses hukum yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan juga Pengadilan Negeri. Akhir dari proses hukum yang dijalani tersebut akan berakhir pada menjalani pemidanaan apabila yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah. Putusan yang mengandung pemidanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan

¹ Alumni Fakultas hukum Universitas panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum (Rusli Muhammad, 2007: 205). Pemidanaan yang dibebankan kepada Narapidana dijalani dalam suatu lembaga pemerintah yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Secara harfiah Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan–pembinaan yang selama ini telah dilakukan oleh setiap Lapas pada umumnya meliputi hal - hal pembinaan dalam bidang rohani, pendidikan, keterampilan, dan yang utama adalah membangun kembali kepercayaan dirinya agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat luar setelah selesai menjalani masa pidana. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lapas kepada Narapidanasudah tentu mengacu pada peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang itu, karena dalam pelaksanaan pembinaan ada beberapa hal prinsip yang tidak boleh dilanggar seperti hak–hak yang melekat pada diri Narapidana itu sendiri.

Secara garis besar hak–hak yang melekat pada seorang Narapidana sebagai makhluk sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hak yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini memiliki penjabaran yang sangat luas, karena menyinggung beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yang dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peradabannya. Yang perlu diketahui bahwa masing – masing status orang yang berperkara mempunyai persamaan hak (R. Deda Suwandi, 2010: 15). Berdasarkan hak inilah, pembinaan Narapidana oleh Lapas menjangkau beberapa aspek kehidupan mulai dari kerohanian, pendidikan, kesehatan, psikis, sosial, budaya dan lainnya. Kaitannya dengan aspek sosial ditujukan kepada sebuah permasalahan bagaimana hubungan sosial Narapidana terhadap lingkungannya setelah selesai menjalani pidana nanti.

Pembekalan melalui pembinaan yang dilakukan didalam Lapas diberikan dalam berbagai bentuk pembinaan, misalnya pemberian remisi (pengurangan masa pidana), pemberian Asimilasi (Ijin Keluar Lapas) dan lainnya. Asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikansebagai pembauran.Program

asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait. Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknyadan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkir dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu.

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Apa kendala-kendala dalam sistem pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam melakukan penelitian suatu karya ilmiah harus dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis yang dimaksud adalah melakukan penelitian sesuai dengan metode atau cara-cara

tertentu. Sedangkan sistematis adalah disusun sesuai dengan tata urutan sehingga mampu mendeskripsikan peristiwa dengan jelas.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 35). Penelitian hukum dikelompokkan dalam dua bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat (Muhamad Muhdar, 2010). Penelitian hukum normatif diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal termasuk penelusuran asas-asas hukum.

Berdasarkan ciri-ciri yang diuraikan tersebut di atas, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, karena adanya situasi ketidak tahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Penelitian ini ingin mencari penerapan peraturan perundang undangan khususnya tentang asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. “Penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat”. Penelitian bersifat deskriptif ini ingin menggambarkan tentang pelaksanaan pemberian asimilasi bagi Narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Dengan

demikian penentuan lokasi ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapya terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Sumber data merupakan sumber yang didapatkan dari mencari sesuatu penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan suatu jawaban. Sumber data yang dimaksud dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dari penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum juga hasil-hasil penelitian sebelumnya sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Sedangkan data primer dari penelitian ini diperoleh dari sumber di lapangan tempat melakukan penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Klas II B Singaraja.

Guna mendapatkan hasil penelitian yang obyektif dan bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara sebagai berikut :

- a. Teknik studi dokumentasi / kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, dan melakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum
- b. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dibidang yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari penelitian yang dilakukan, dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai proses pemberian asimilasi bagi Narapidana. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

PEMBAHASAN

1.1. Sistem Pembinaan dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja

Tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:

1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ;
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan, dan
 - c. Tahap akhir.
2. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
3. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Narapidana di dalam suatu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada prinsipnya tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberikan agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan salah satu contoh pembauran narapidana di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kementrian Hukum dan Ham dibagian Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Seseorang yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan ada yang sudah berkekuatan hukum tetap (Narapidana) dan ada juga yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang mnyatakan iya bersalah oleh pengadilan (Tahanan). Untuk tahanan belum bisa di usulkan asimilasi karena belum mempunyai masa pidana.

Untuk program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja, apabila syarat substantif dan administratif telah terpenuhi maka narapidana yang bersangkutan berhak mengajukan asimilasi kepada bagian Bimbingan Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya akan diadakan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, kemudian Kepala Lembaga Pemasyarakatan meneruskan usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali. Kepala Kantor Wilayah yang menentukan usulan asimilasi narapidana yang bersangkutan diterima atau ditolak. Apabila diterima akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM guna mendapatkan persetujuan narapidana untuk melaksanakan asimilasi.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja untuk tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan bulan April sebanyak 20% narapidana memenuhi persyaratan substantif, tetapi sampai akhir bulan April belum ada yang mengajukan asimilasi. Jika dilihat dari 10 tahun terakhir hanya 1 orang narapidana yang melakukan asimilasi yaitu di tahun 2016, dapat ditarik kesimpulan untuk perihal asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja kurang diminati oleh narapidana. Masalah utama yang dihadapi narapidana adalah sulitnya pengurusan berkas dan lamanya proses memperoleh izin asimilasi.

1.2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Binapigiatja I Nyoman Sukendra (1 Mei 2018) kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja dalam pelaksanaan Asimilasi yaitu :

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan asimilasi, karena asimilasi merupakan pembauran narapidana ke tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana dilingkungan masyarakat. Stigma negatif tentang narapidana masih belum hilang di masyarakat, mereka takut jika narapidana melakukan

tindak pidana lagi dan membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal ini jelas berdampak sangat berarti dalam hal psikologis narapidana yang merasa di kucilkan dan malu melakukan kegiatan asimilasi di tengah lingkungan masyarakat.

2. Lamanya memperoleh izin asimilasi

Prolehan izin asimilasi membutuhkan waktu yang cukup lama, mereka lebih memilih menunggu masa 2/3 dari masa pidana mereka untuk mengurus Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat.

3. Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pelaksanaan asimilasi kerja.

Perasaan takut dan stigma negatif narapidana merupakan hal utama penyebab engganya pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja. Mereka tidak mau direpotkan dalam hal pengurusan perjanjian kerja untuk narapidana dan tidak mau mengambil resiko untuk memperkerjakan narapidana di perusahaannya.

4. Belum adanya Lapas Terbuka di wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali.

Asimilasi tidak hanya dilakukan di pihak ketiga namun bisa juga di Lapas Terbuka, untuk Lapas Terbuka itu sendiri belum ada untuk wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali, Sehingga melakukan asimilasi masih sangat sulit.

1.3. Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja

Yang menjadi upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja dalam hal mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asimilasi yaitu :

1. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja sampai saat ini masih mengupayakan adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang mau menjalin kerjasama dengan memperkerjakan narapidana

diperusahaanya. Pendekatan dilakukan dengan meyakinkan bahwa narapidana yang diberikan asimilasi merupakan narapidana pilihan dan terampil karena di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja sudah diberikan keterampilan dan juga memiliki budi pekerti yang baik dan taat terhadap aturan hukum selama menjalani masa pidananya.

2. Mencarikan solusi untuk pengurusan asimilasi yang lebih efektif dan efisien

Pemasyarakatan Klas II B Singaraja melakukan berbagai upaya untuk membantu mempermudah narapidana dalam hal pengajuan izin asimilasi seperti memberikan contoh dokumen persyaratan dalam memperoleh izin asimilasi, memberitahu narapidana masa pengajuan asimilasinya. Diharapkan dengan hal tersebut bisa menambah minat narapidana untuk mengurus izin asimilasinya.

3. Mengadakan sosialisasi, kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat.

Dengan mengadakan sosialisasi ketengah-tengah masyarakat tentang narapidana dan juga mengikut sertakan narapidana dalam berbagai kegiatan social yang berhubungan dengan masyarakat untuk perlahan-lahan menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana. Diharapkan masyarakat mulai sadar akan keberadaan narapidana yang sekarang beda jauh dengan yang dulu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi sistem pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana sudah cukup baik dilakukan oleh pihak lapas. Namun pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja belum berjalan dengan baik karena kurangnya minat narapidana untuk mengajukan asimilasi, mereka lebih memilih untuk menunggu cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja yaitu :
 - a. Masyarakat masih sulit menerima kehadiran narapidana ditengah lingkungan masyarakat
 - b. Pengurusan berkas asimilasi yang memakan waktu cukup lama
 - c. Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi
 - d. Belum adanya lapas terbuka di wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali
3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan asimilasi
 - a. Mengusahakan kerjasama dengan pihak ketiga
 - b. Mencarikan solusi dalam pengurusan berkas yang lebih efektif
 - c. Mengadakan sosialisasi,kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat

Adapun saran yang disampaikan setelah melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja yaitu :

1. Dalam pengusulan asimilasi efisiensi waktu sangatlah perlu, hendaknya petugas pemasyarakatan lebih selektif dan teliti dalam pemilahan berkas yang akan dikirim agar nantinya tidak ada pengulangan pengusulan asimilasi sehingga tidak merugikan narapidana.
2. Petugas pemasyarakatan hendaknya lebih aktif dalam pemberitahuan narapidana yang sudah bisa mengusulkan asimilasi karna secara tidak langsung asimilasi bisa mengurangi tingkat stres narapidana karena sudah terjadi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja yang membatasi ruang gerak narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Deda Suwandi. 2010. *Tips & Trik Menghadapi Kasus Hukum*. Semarang : Delta Publishing.
- Muhamad Muhdar. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. [http : // uniba – bpn. ac. id](http://uniba-bpn.ac.id)